



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/ 818 / 433.107 / 2015

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua PKBM Tut Wuri Handayani selaku *Penyelenggara Kelompok Bermain "Nurul Huda"*, tanggal 27 Maret 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga : Kelompok Bermain " Nurul Huda "
Jenjang Pendidikan : PAUD Pendidikan Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Yayasan Nurul Huda
Pengelola : Nurfadillah, S.Pd
Berdiri Sejak : 1 Juli 2006
Alamat : Dusun Seccang
Kelurahan/Desa : Pakong
Kecamatan : Modung
Kabupaten : Bangkalan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku *mulai tanggal 1 Desember 2014 s.d 30 November 2019.*

KETIGA

: Pemegang izin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

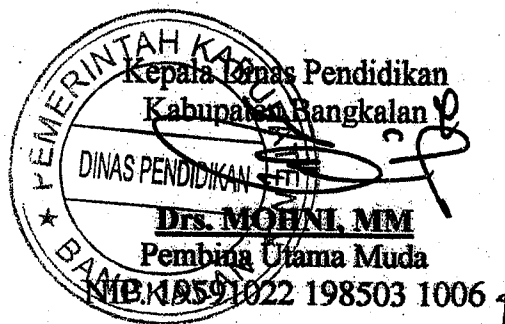
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bangkalan

Pada Tanggal

: 28 November 2014.



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur Di Surabaya.
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangkalan